

Nomor : 04/PM/00.01/MU/08/2023
Sifat : Penting
Perihal : Instruksi Tindak Lanjut Pengawasan
Tahapan Penyusunan DPTb/DPK

Ternate, 08 Agustus 2023

Kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Kab/Kota se-Maluku Utara

di

T e m p a t,-

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri serta hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK Pemilu Tahun 2024 pada hari Senin, 07 Agustus 2023, maka dengan ini disampaikan kepada Bawaslu Kab/Kota untuk:

1. Menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu ditingkat Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan strategi pencegahan dan strategi pengawasan tahapan penyusunan DPTb dan DPK;
2. Berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota untuk memastikan agar pelaksanaan penyusunan DPTb dan DPK berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodir ke dalam DPTb dan/atau DPK;
4. Melakukan pengawasan melekat terhadap prosedur penyusunan DPTb dan DPK yang dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota;
5. Mendirikan Posko Kawal Hak Pilih sampai di tingkat Panwaslu Kecamatan sebagai wadah untuk mengakomodir pemilih yang akan masuk ke dalam kategori DPTb dan DPK serta menjadi media sinergi pengawalan masyarakat dalam memastikan data pemilih bersih demi penyelenggaraan Pemilu yang bermartabat.

Demikian untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara
Ketua



H. Masita Nawawi Gani, S.H.